

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menyajikan teori-teori ahli serta hasil penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan penelitian saat ini dan akan diuraikan secara singkat.

##### **2.1.1 Kajian Peneliti Terdahulu**

Penelitian terdahulu mempunyai tujuan untuk mengetahui dan mendapatkan bahan perbandingan dan juga acuan dalam meneliti suatu permasalahan. Oleh karena itu, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sandy Adma dengan judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Tertib Pertanahan di Kota Bontang”. Menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bontang; terlaksana secara baik pada aspek komunikasi, ketersediaan sumberdaya, disposisi, pelaksana kebijakan serta aspek struktur birokrasi. Implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bontang, berdampak positif bagi terciptanya tertib hukum pertanahan, terlihat dari menurunnya jumlah sengketa tanah dan meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Bontang akan pentingnya tertib pertanahan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Alviyasin, Neneng Weti Isnawati, dan Dr. Slamet Usman Ismanto dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang”. menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini belum efektif.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmatina Firdausi dengan judul “Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri”. Dengan menggunakan Metode penelitian kualitaitaf. Basil Dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PTSL+PM di Desa Dukuh sudah berjalan dengan baik dan mencapai target pendaftaran 85% dari total kuota 2.500 bidang. Hal ini dilihat dari isi kebijakan yang syarat akan kepentingan Presiden dalam menjamin kepastian hukum. Partisipasi masyarakat yang tinggi, dan fasilitas membuat pelaksanaan PTSL+PM berjalan dengan optimal di Desa Dukuh.

**Tabel 2. 1**

**Kajian Penelitian Terdahulu**

1	2	3	4	5	6	7
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Sandy Adma	Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	Edward	Kuantitatif	Deskriptif	Uji regresi linear sederhana

1	2	3	4	5	6	7
		Terhadap Tertib Pertanahan di Kota Bontang				
2.	Fauzi Alviyasin, Neneng Weti Isnawati, dan Dr. Slamet Usman Ismanto	Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang	Jans Merse	Kualitatif	Deskriptif	Rekusi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan
3	Rohmatina Firdausi	Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri	Implementasi Kebijakan Menurut (Grindle dalam Subarsono, 2011) Partisipasi masyarakat menurut Dwiningrum (2011).	Kualitatif	Deskriptif	Teknik analisis data Model Craswell

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2024)

Perbedaan penilitin ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat terdapat perbedaan dalam Teori yang digunakan, dan lokus penelitian.perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu dengan menggunakan pedekatan dan metode penelitian pendekatan kuantitatif dan penelitian metode deskriptif. Sedangkan perbedaanya terdapat pada lokus penelitiannya. Yang pertama berada di BPN Kota Bontang,yang kedua berada di BPN Kabupaten Sumedang,dan yang ke tiga berada di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri

### 2.1.2 Kajian Teori Administrasi

Berdasarkan etimologis, administrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *administrare* yang berarti melayani atau membantu. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu *administration* yang berasal dari dua kata, yaitu “ad” (intensive) dan “Ministrate” (to serve). Maka dari itu pengertian dari administrasi ialah melayani dengan baik.

Silalahi (2016 : 5) mengatakan bahwa : “Administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut tata usaha (*clerical work, office work*).”

Merujuk dalam definisi menurut administrasi secara sempit dapat disimpulkan bahwa dalam arti sempit sebagai kegiatan catat mencatat yang dilakukan sebagai bahan informasi bagi kepentingan organisasi.

Silalahi (2016:6) mengatakan lebih bahwa : “ administrasi sebagai kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

Siagian (2003) mengatakan bahwa : “ administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya “.

Merujuk pada beberapa definisi para ahli terkait administrasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang

dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam organisasi.

### **2.1.3 Kajian Teori Administrasi Publik**

Secara umum pengertian Administrasi Publik merupakan suatu proses yang saling berkaitan satu sama lain dengan kegiatan kebijakan-kebijakan pemerintah juga diarahkan terhadap teknik-teknik yang jumlahnya tak terhingga sehingga memberikan arahan dan maksud terhadap beberapa orang. (Yenchillia Danamik, 2016).

Gray dalam Pasolong (2017:9) mengatakan bahwa :

Peran administrasi publik terhadap masyarakat sebagai berikut ini:

1. Menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional terhadap masyarakat miskin secara berkeadilan.
2. Melindungi hak-hak rakyat atas kepemilikan kekayaan, juga menjamin kebebasan bagi rakyat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri sendiri dalam kesehatan, pendidikan dan pelayanan bagi kelompok lansia.
3. Melestarikan nilai budaya masyarakat yang bervariasi dari generasi ke generasi, serta memberikan jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai yang terkandung mampu tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan dan perubahan zaman, juga terus hidup secara damai, serasi dan selaras dengan budaya lain.

Administrasi Publik menurut Harmon dan Meyer adalah *Public administration is what civil official do*, artinya administrasi publik adalah apa yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam hal ini adalah administrator, birokrat, atau pegawai negeri sipil yang dibebani tugas pemerintah didalam kehidupan sehari-harinya.

#### **2.1.4 Kajian tentang Organisasi**

Waldo (1971) mengatakan bahwa : “ organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi “.

Hicks (1972) mengatakan bahwa : ‘*an organization is structured process which persons interact for objectives*’ atau yang diartikan bahwa organisasi adalah proses terstruktur dimana orang berinteraksi untuk suatu tujuan.

Siagian dalam Rahayu (2016) memberikan pemahaman lebih luas mengenai organisasi, yaitu :“Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hierarki dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok yang disebut bawahan”.

Merujuk pada beberapa pengertian dari para ahli mengenai organisasi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa organisasi itu merupakan suatu tempat atau wadah berkumpulnya sekelompok orang secara terstruktur untuk melaksanakan administrasi.

#### **2.1.5 Kajian Teori Kebijakan**

Kebijakan atau *Policy* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kebijakan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan latar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan

cara bertindak (pemerintahan, organisasi, dll) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Winarno dan Abdul Wahab, dalam Andryan (2021: 1) mengatakan bahwa : “istilah kebijakan disepadankan dengan kata *policy* dan dibedakan dengan kebijaksanaan “*wisdom*” dan juga kebajikan “*virtues*”. Dalam penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti *goals* atau tujuan, keputusan, undang-undang, program, ketentuan-ketentuan, standar, proposal, dan grand design. Bagi para pembuat kebijakan penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menjadi masalah akan tetapi bagi orang diluar struktur pengambilan kebijakan mungkin akan membingungkan.

Abdul Wahab (2008, 40-50), menjelaskan bahwa : “ arti kebijakan itu sendiri selalu terjadi silang pendapat dan menjadi ajang perdebatan para ahli “. Abdul Wahab lebih lanjut mengemukakan beberapa pedoman tentang kebijakan yaitu seperti berikut:

- a. Kebijakan diharuskan berbeda dengan keputusan.
- b. Kebijakan tidak serta merta dapat dibedakan dengan administrasi.
- c. Kebijakan termasuk perilaku juga harapan-harapan
- d. Kebijakan termasuk ketidak adanya tindakan dan ada tindakan.
- e. Kebijakan memiliki nilai yang ingin dicapai.
- f. Kebijakan mempunyai tujuan eksplisit dan implisit.
- g. Kebijakan muncul dari proses.
- h. Kebijakan berhubungan dengan organisasi dan intra-organisasi.
- i. Kebijakan dirumuskan secara subjektif

### **2.1.6 Kajian Teori Kebijakan Publik**

Dye dalam Islamy (2009: 19) menjelaskan bahwa : “ kebijakan publik “*is what ever government choose to do or not to do.*” kebijakan publik merupakan perwujudan suatu tindakan dan bukan pernyataan pemerintah atau pejabat semata.

Disampail hal itu, pemerintah tidak melakukan tindakan apapun masih termasuk kedalam kebijakan publik karena hal tersebut akan berdampak kepada khalayak.

Berdasarkan pengertian kebijakan publik diatas, dapat disimpulkan sementara berdasarkan paragraph diatas bahwa kebijakan publik tergantung kepada pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berkuasa disuatu negara untuk mengatur demi kepentingan orang banyak. Akan tetapi perlu dipertimbangkan segala sesuatu kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah agar tidak menjadikan sebagai kerugian kepada masyarakat banyak. Hal ini berarti kebijakan publik dapat terlahir dari suatu kebutuhan masyarakat banyak atau yang diformulasikan oleh pemerintah untuk mencapai dampak positif kepada masyarakat.

Hoogerwert, dikutip Margono (2003:6) menjelaskan bahwa :  
“kebijakan publik merupakan unsur penting dalam politik dapat diartikan juga sebagai bentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam waktu tertentu, yang menghubungkan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungan sekitarnya”.

### **1. Jenis-Jenis Kebijakan Publik**

Anderson, dalam Andryan (2021:6-7) menjelaskan kategori tentang kebijakan publik yaitu :

- a. Kebijakan Substantif versus Kebijakan Prosedural.  
Kebijakan Substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan Kebijakan Prosedural merupakan kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
- b. Kebijakan Distributif versus Kebijakan Regulatori versus Kebijakan Redistributif.  
Kebijakan Distributif atau Distribusi terkait dengan distribusi pelayanan atau kemamfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan Regulatori yaitu kebijakan yang berupa pembatasan terhadap perilaku individu maupun kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur



kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak antara berbagai macam kelompok didalam masyarakat.

c. Kebijakan Material versus Kebijakan Simbolis.

Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Kebijakan Simbolis yaitu kebijakan yang memberikan mamfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang berkaitan dengan barang umum (*Public Goods*) dan barang privat (*Privat Goods*).

Kebijakam barang umum adalah kebijakan yang memiliki tujuan untuk mengatur pemberian dan atau pelayanan publik. Kebijakan barang privat adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

## 2. Dimensi – dimensi Kebijakan

Kebijakan publik memiliki dimensi-dimensi untuk mengukur dan mengevaluasi suatu kebijakan publik demi mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hardiansyah, (2018:1) menjelaskan bahwa : Dimensi-dimensi kebijakan terdiri atas :

1. Konsistensi, kebijakan publik terlaksana dengan baik apabila pelaksanaan kebijakan publik dilaksanakan secara konsisten dan berpegang teguh pada peraturan atau prosedur dan norma yang berlaku.
2. Transparansi, transparansi dapat terlihat apabila terdapat kebebasan akses yang dapat dilakukan oleh publik atau kelompok yang memiliki kepentingan. Transparansi informasi harus tersedia dan bersifat terbuka, mudah diakses, dimengerti dan memadai oleh publik atau kelompok yang mempunyai suatu kepentingan.
3. Akuntabilitas, pelaksanaan suatu kebijakan publik harus dipertanggung jawabkan oleh pemangku kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Keadilan, keadilan dalam suatu kebijakan publik dapat berupa tidak membedakan pelayanan kepada golongan tertentu atau tidak bersikap deskriminatif.
5. Partisipatif, partisipatif artinya masyarakat berperan dalam keterlibatannya pada pelaksanaan kebijakan. Selain sebagai penopang pelaksanaan kebijakan, masyarakat berperan sebagai sarana untuk evaluasi dan pengontrolan terhadap wewenang pelaksana kebijakan.

6. Efektivitas, efektivitas berkaitan dengan pencapaian kebijakan berdasarkan tindakan dan aspek rasionalitas tindakan yang berkaitan dengan layanan atau produk. Pelaksana kebijakan dikatakan efektif apabila mencapai sasaran dan atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
7. Efisiensi, efisiensi berkaitan dengan kuantitas dalam memaksimalkan sumber daya seperti pencapaian tujuan, penggunaan manusia, biaya, waktu, dan peralatan lainnya. Efisiensi dapat berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan

### **3. Proses Kebijakan**

Dye dalam Widodo (2021:16-17) mendeskripsikan tahapan-tahapan proses kebijakan publik yang diantaranya adalah seperti berikut ini:

1. Identifikasi Masalah Kebijakan, identifikasi masalah kebijakan bisa dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi masalah yang dilakukan pemerintah.
2. Penyusunan Agenda, penyusunan agenda adalah rancangan untuk memfokuskan perhatian kepada pejabat publik dan juga media masa atas keputusan yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu
3. Perumusan Kebijakan, perumusan kebijakan ialah proses pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui pula organisasi perencanaan kebijakan, birokrasi pemerintah, kelompok kepentingan lembaga legislatif dan Presiden.
4. Pengesahan Kebijakan, pengesahan kebijakan melalui aksi politik dari partai politik, kelompok penekan, kongres dan Presiden.
5. Implementasi Kebijakan, implementasi kebijakan dilakukan melalui anggaran publik, birokrasi dan aktivitas agen eksekutif yang tertata.
6. Evaluasi Kebijakan, dilakukan oleh lembaga pemerintahan, konsultan diluar pemerintahan, pers dan publik.

### **4. Model-Model Kebijakan Publik**

Dye, dalam Abdoellah (2016:50-52) menjelaskan bahwa terdapat enam model kebijakan publik yang antara lainnya sebagai berikut:

- a. Model Kelembagaan, Model Kelembagaan pada dasarnya melihat terhadap kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Model ini biasanya digunakan agar dapat melihat proses perumusan kebijakan atau menjelaskan keadaan Lembaga

- pemerintah dan juga digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan.
- b. Model Kelompok, Model kelompok beranjak dari suatu anggapan interaksi antar kelompok didalam masyarakat merupakan titik atau pusat perhatian publik. Anggapan model ini yaitu kapanpun dan dimanapun juga dasarnya mencerminkan kestabilan yang dicapai oleh kelompok.
  - c. Model Elite, Model elite atau model perumusan kebijakan ini beranggapan bahwa kebijakan publik terpandang sebagai kehendak dan nilai-nilai yang dianut oleh penguasa (kelas yang pertama).
  - d. Model Rasional, Model rasional dipandang bahwa kebijakan publik merupakan pencapaian tujuan yang efisien. Model rasional ini disebut juga model rasional komprehensif atau model sinoptik.
  - e. Model Inkremental, Model incremental melihat bahwa kebijakan sebagai variasi dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada sebelumnya atau kebijakan-kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah di masa lalu dan melakukan perubahan hanya seperlunya.
  - f. Model Sistem, Model sistem melihat kebijakan sebagai output dari sistem. Oleh karena itu, model ini disebut juga sebagai model Easton atau Eastonian Model yang dipelopori oleh David Easton.

### 2.1.7 Kajian Teori Implementasi

#### 1. Definisi Implementasi

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu strategi yang telah disusun secara rapih sesuai dengan artinya yang dalam Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan suatu alat untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu yang berdampak terhadap sesuatu dan tentu dampak tersebut haruslah merupakan sesuatu yang baik.

Implementasi sering juga diartikan sebagai alat pelaksanaan undang-undang, implementasi merupakan tindakan dari aktor, organisasi, dan teknik melewati prosedur yang berkoordinasi agar dapat tercapainya sebuah tujuan dalam menjalankan kebijakan.

Implementasi merupakan suatu fenomena yang rumit dan krusial terhadap sebuah proses kebijakan, dimana suatu proses (*output*) keluaran dan dampak (*outcome*) harus dipahami dengan baik juga didalam proses tersebut dituntut untuk diimplementasikan supaya memiliki tujuan yang diinginkan.

Grindle, dikutip Mulyadi, (2015:47) mengatakan bahwa : “implementasi merupakan proses yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu yang bersifat umum terhadap tindakan *administrative*”.

Mazmanian dan Sebatier, dalam Waluyo, 2007:49) mengidentifikasi implementasi bahwa: “Implementasi merupakan pelaksanaan terhadap kebijakan keputusan dasar berbentuk undang-undang, namun dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif terhadap badan peradilan, mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, secara tegas menyebutkan bahwa tujuan atau sasaran yang ingin dicapai tersebut dengan berbagai cara dilakukan secara terstruktur untuk mengatur sebuah proses implementasinya”.

Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk Undang-Undang juga berbentuk perintah atau keputusan- keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah tindakan yang dijalankan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Tetapi dalam membuat suatu

kebijakan juga harus dipelajari lebih dulu agar kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat dengan dampak yang negatif, kebijakan harus dapat dibuat dengan sebaik mungkin agar dampak yang dirasakan masyarakat dalam kebijakan itu berdampak baik.

## **2. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Bisa kita paparkan bahwa Implementasi Kebijakan merupakan suatu tindakan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan dengan matang dan tentu itu sebelum mengambil keputusan. Implementasi kebijakan publik menjadi salah satu tahapan paling penting didalam siklus kebijakan publik secara aktual.

Widodo (Pratama, 2013:230), menyampaikan bahwa : “ Implementasi Kebijakan Publik adalah tahapan dari adanya proses kebijakan publik (*public policy proses*) studi yang sangat krusial.

Lester dan Stewart, dalam Nastia (2014:201) mengatakan bahwa : “Implementasi suatu proses dari adanya sebuah hasil (*output*) yang dapat diukur dan dilihat atas keberhasilan implementasi kebijakan demi tercapainya tujuan hasil akhir (*output*) atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih dalam kebijakan”.

Wahab, dalam Alamsyah, (2016) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah :

“Implementasi kebijakan sebuah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan lazimnya yang penting sehingga keputusan tersebut mampu mengidentifikasi permasalahan yang dapat diatasi, membuat secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dalam berbagai cara agar dapat menstruktur/mengatur proses implementasi kebijakan.”

### 3. Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik akan mudah dipahami jika menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu dimana model itu akan memberikan gambaran kepada dengan lengkap mengenai sesuatu objek, situasi, atau proses dari kebijakan tersebut. Model Implementasi Kebijakan menurut para ahli mengemukakan beberapa pendapat yaitu sebagai berikut:

1. Model Van Meter dan Van Horn, dalam Tahir, (2020: 93), merumuskan bahwa : adanya sebuah hubungan yang menunjukkan berbagai variabel untuk mempengaruhi sebuah kinerja suatu kebijakan. Enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumberdaya, 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4) Karakteristik agen pelaksana, 5) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, 6) Sikap para pelaksana.
2. Model Edward III dalam Tahir, (2020:79-93), pendekatan studi implementasi kebijakan ini mencantumkan beberapa pertanyaan abstrak yang dimulai dari bagaimana pra kondisi suksesnya kebijakan publik dan hambatan utama apa saja dari kesuksesan kebijakan publik yang terlibat. Edward III mengimplementasikan 4 faktor kebijakan publik yaitu : Disposisi, Sumberdaya, Struktur Birokrasi, Sikap Pelaksana.
3. Model Grindle, dalam Tahir, (2020:96-97), mengemukakan implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi. Isi kebijakan menurut Grindle mencakup hal-hal berikut ini:
  - 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
  - 2) Jenis mamfaat.
  - 3) Derajat perubahan yang diinginkan.
  - 4) Kedudukan pembuat kebijakan.
  - 5) Siapa pelaksana program.
  - 6) Sumber daya yang dikerahkan.

4. Model Charles O. Jones Jones (Tahir, 2020: 106), menerangkan bahwa implementasi kebijakan merupakan dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dan kegiatan dengan memperhatikan tiga aktivitas-aktivitas utama kegiatan. Tiga aktivitas yang dimaksud yakni sebagai berikut:
  - 1) Organisasi, metode untuk menunjang demi program berjalan dengan baik terhadap metode dan unit-unit sumber daya.
  - 2) Interpretasi, memahami agar program menjadi terencana serta pengarahannya yang tepat dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.
  - 3) Aplikasi (penerapan) berdasarkan adanya pelaksanaan kegiatan rutin yang melibatkan penyediaan barang dan jasa.
5. Model Weimer dan Vining, dalam Tahir, (2020:98-99) mengemukakan tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi program yang diantaranya sebagai berikut ini:
  - 1) Logika Kebijakan,
  - 2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan,
  - 3) Kemampuan implementor kebijakan
6. Model Warwic (Tahir, 2020: 122) dalam proses implementasi ada 4 variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel implementasi kebijakan yang berhasil terdapat faktor yang perlu dipengaruhi yaitu:
  - 1) Kemampuan Organisasi,
  - 2) Informasi,
  - 3) Dukungan,
  - 4) Pembagian potensi.

#### **4. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan dihasilkan oleh variabel atau faktor yang berhubungan satu sama lainnya.

Weimer dan Vining, dalam Tahir, (2014:76) faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

1. Logika Kebijakan adalah suatu pengetahuan tentang aturan dan dasar hukum yang menyajikan sesuatu kedalam kebenaran yang dimana kebijakan tersebut adalah suatu hal untuk merujuk kedalam kebenaran. Weimer dan Vining lebih lanjut mengatakan bahwa: “Logika Kebijakan adalah sebuah program yang dibentuk untuk menyelesaikan suatu masalah didalam masyarakat terutama program yang dibentuk harus masuk akal (*reasonable*) agar bisa mendapatkan dukungan teoritis. Informasi sebagai salah satu

faktor yang penting untuk dapat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Berbagai program dari suatu kebijakan harus mencakup beberapa aspek sehingga dapat diimplementasikan pada ukuran praktis sesuai dengan kelompok sasaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Memperhatikan berbagai aspek permasalahan yang mendasar dalam mempengaruhi suatu kebijakan dan tujuan yang diinginkan.”

2. Lingkungan tempat kebijakan di operasionalkan atau dilaksanakan merupakan tempat kebijakan itu di implementasikan. Lingkungan tempat kebijakan dioperasionalkan menjadi hal yang penting karena kondisi lingkungan akan mempengaruhi hasil akhir dari implementasi kebijakan tersebut. Weimer & Vining lebih lanjut memaparkan bahwa: “Sebuah program dilaksanakan dengan melihat pada kondisi lingkungan sekitar baik lingkungan fisik, ekonomi, sosial dan politik. Suatu program kebijakan dapat diimplementasikan apabila di suatu daerah telah berhasil, tetapi tidak berhasil diimplementasikan jika faktor kondisi lingkungan yang berbeda. Berdasarkan aturan hukum, Lembaga pihak lain yang terkait serta faktor pendukung dan penghambat.”
3. Kemampuan implementor kebijakan merupakan suatu keahlian dari setiap implementor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Kemampuan implementor kebijakan menjadi penting dalam mengimplementasikan kebijakan dikarenakan implementor harus cepat tanggap dalam menghadapi situasi agar kebijakan tersebut tercapai sesuai dengan ketentuannya. Weimer dan Vining menjelaskan bahwa : “Implementor dituntut untuk mempunyai karakteristik juga kemampuan sebagai pelaksana program yang mencakup tingkat kompetensi dan keterampilan implementor dalam mencapai tujuannya terhadap program yang telah ditetapkan. Baik dari pemahaman tujuan dan proses pelaksanaan, sumber daya manusia dan komunikasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah dukungan dari masyarakat dalam berpartisipasi.”

### **2.1.8 Teori Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi adalah suatu keterlibatan dari suatu individu dalam situasi dan kondisi suatu kelompok yang mendorong individu tersebut untuk berperan dalam pencapaian tujuan dari suatu kelompok.



Conyers dalam Marzaman (2020: 45) menjelaskan bahwa partisipasi publik mencakup (enam) pengertian, yakni:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- b. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
- c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
- e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks local, dan dampak-dampak sosial;
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Cohen dan Uphoff, dalam Fiefie Rorong (2008:14) Partisipasi juga dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu :

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, Pelaksanaan maupun tujuan.
- c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program.

- d. Partisipasi dalam evaluasi Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program. Yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Asep Nurwanda (2020:89) mengatakan bahwa :

“Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.”

Astuti dalam Uceng (2015:45) mengemukakan bahwa : tingkat partisipasi masyarakat terdiri atas :

- a. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usahausaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
- b. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
- c. Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi
- d. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandate kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Hanif dalam Uceng (2020:45) mengidentifikasi bahwa :

partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tingkatan berdasarkan karakteristiknya, yaitu:

- a. Partisipasi pasif/manipulatif, masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi; pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
- b. Partisipasi dengan cara memberikan informasi, masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti seperti dalam kuesioner atau sejenisnya; masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian; akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
- c. Partisipasi melalui konsultasi, masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi; orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat; tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama; para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.
- d. Partisipasi untuk insentif materil, masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi dan sebagainya; masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya; masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis
- e. Partisipasi fungsional, masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek; pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati; pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung
- f. Partisipasi interaktif, masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada; partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-

disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis; kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.

- g. Self mobilization, masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki; masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumber daya yang dibutuhkan; masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada.

Setiap kegiatan pasti memiliki suatu faktor penghambat sama halnya dengan partisipasi masyarakat yang memiliki faktor-faktor yang menghambat. Faktor-faktor yang menghambat tersebut dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor Internal

Menurut Slamet dalam Dea Deviyanti, untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok di dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologi seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkah partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

- b. Faktor-faktor Eksternal

Menurut Sunarti dalam Dea Deviyanti, faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan peratuh (stakeholder), yaitu dalam hal ini stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

### 2.1.9 Teori Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang berinteraksi sesuai kebiasaan yang sifatnya berkelanjutan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Noerid dalam Heri Kusmanto (2010:45) mengatakan bahwa : ” Masyarakat suatu sistem kebiasaan, adat dan aturan-aturan, sistem kekuasaan dan kerjasama, sistem pengelompokan orang-orang dan golongan-golongannya, sistem tentang pengawasan terhadap tingkah laku manusia serta segala kebiasaanya ”.

Masyarakat dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu masyarakat kota (urban community) dan masyarakat desa (rural community). Masyarakat kota memiliki sistem kekerabatan yang kurang dari pada masyarakat desa yang masih kental akan sistem kekerabatan. Masyarakat kota memiliki cara berfikir yang sudah berkembang. Sedangkan masyarakat desa masih sangat kental akan adat istiadat dan tradisi-tradisi dalam kehidupannya dan memiliki cara berpikir yang relatif rendah.

Durkheim, dalam Taneko, (1984: 11) mengatakan bahwa : “ masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya “. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

### **2.1.10 Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL )**

#### **1. Pengertian PTSL**

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

#### **2. Ruang Lingkup PTSL**

Program PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Objek yang dimaksud meliputi seluruh bidang tanpa terkecuali baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah, serta bidang yang telah memiliki tanda batas maupun yang akan ditetapkan batasnya dalam program ini.

Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan PTSL, maka secara bertahap Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang konsentrasinya pada beberapa desa/kelurahan dan/atau kecamatan serta kabupaten/kota dalam satu provinsi. Penyelesaian program PTSL terdiri atas 4 (empat) kluster, yaitu:

Kluster 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah.

- Kluster 2, yaitu bidang tanah yang ada data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah namun terdapat perkara di pengadilan atau sengketa.
- Kluster 3, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah karena subjeknya atau objeknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan menteri.
- Kluster 4, yaitu bidang tanah yang objeknya dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat hak atas tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam peta PTSL.

Sumber pembiayaan PTSL dapat berasal dari:

- a) Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian
- b) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota.
- c) Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta.
- d) Dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sumber pembiayaan juga dapat diperoleh dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan. Biaya PTSL ini dialokasikan untuk pembayaran honorarium Panitia Ajudikasi PTSL, yang bukan merupakan anggota Satgas Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi, serta untuk biaya mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Pertanahan satu ke ke Kantor Pertanahan lain.

## **2.2 Kerangka Berfikir**

Kerangka Berpikir merupakan teori yang digunakan oleh peneliti yang sesuai dengan topik penelitian yang disusun untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang peneliti

temui maka peneliti akan mengemukakan teori yang digunakan oleh peneliti dan selanjutnya akan menjadi kerangka berpikir.

Guna mempermudah pemecahan masalah laporan dalam suatu penelitian ini memerlukan anggarapan dasar atau kerangka pemikiran, yaitu berupa teori dari para ahli, atau kajian mendalam dengan menggunakan indikator-indikator yang mengukur Implementasi Kebijakan. Edward III (Tahir, 2020:) Implementasi Kebijakan mencerminkan perbandingan antara tingkat Kebijakan yang disampaikan perusahaan dibandingkan ekspektasi pelanggan. Berdasarkan definisi diatas, maka Implementasi Kebijakan dapat diartikan sebagai perbandingan, karena Implementasi Kebijakan dapat dikatakan berhasil jika dapat memberikan dampak terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk mencapai hal tersebut Edward III (Tahir,2020) Mengemukakan 4 dimensi Implementasi Kebijakan yaitu: 1.Komunikasi, 2. Sumberdaya, 3. Disposisi, 4. Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran informasi di internal dan eskternal , sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya



tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Ditambahkan lagi oleh Cohen dan Uphoff (1977) yang membedakan partisipasi atas empat jenis berdasarkan sistem dan mekanisme partisipasi, antara lain:


1. *Participation in Decision Making* adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam

mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan mengikutsertakan masyarakat secara tidak langsung mengalami latihan untuk menentukan masa depannya sendiri secara demokratis.

2. *Participation in Implementation* adalah partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian-sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang.
3. *Participation in Benefit* adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan.
4. *Participation in Evaluation* adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut

serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya, memberikan saran- saran, kritikan atau protes.

**Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir**



### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :

“Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berpengaruh Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kantor BPN Kota Bandung”

$H_0 : \rho_s = 0$  yaitu Implementasi Kebijakan : Partisipasi Masyarakat = 0, Implementasi Kebijakan (X) Partisipasi Masyarakat (Y). Artinya Tidak ada hubungan signifikan antara implementasi kebijakan PTSL dan partisipasi masyarakat di BPN Kota Bandung.

$H_1 : \rho_s \neq 0$  yaitu Implementasi Kebijakan : Partisipasi Masyarakat  $\neq 0$ , Implementasi Kebijakan (X) Partisipasi Masyarakat (Y). Artinya Terdapat hubungan signifikan antara implementasi kebijakan PTSL dan partisipasi masyarakat di BPN Kota Bandung.